



KEPUTUSAN KEPALA DESA PALASARI

NOMOR : 141.2/ 001 /KPTS/II/ TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN Sdri. EGA RISMAYANTI
SEBAGAI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
DESA PALASARI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR
DAN
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN Sdr. MUHAMAD HALIM
SEBAGAI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
DESA PALASARI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DESA PALASARI,

- Menimbang : a bahwa guna menunjang kelancaran tugas Kepala Desa, perlu dibantu dengan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b bahwa untuk mengangkat dan atau memilih Perangkat Desa dipandang perlu untuk menetapkan Surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Palasari Kecamatan Cijeruk;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Desa.

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Cijeruk Nomor 100/071-Pem, tanggal 31 Januari 2020 tentang Rekomendasi Perangkat Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdri. EGA RISMAYANTI** dari Jabatan Kepala urusan Tata Usaha dan Umum Desa Palasari dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan **Sdr. MUHAMAD HALIM** sebagai Kepala urusan Tata Usaha dan Umum Desa Palasari.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palasari
Pada tanggal : 10 Februari 2020

